



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR TAHUN
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Pemerintahan Desa di bidang peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa agar mampu mengoptimalkan sumber daya dan potensi desa melalui pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi dan produktivitas, penyediaan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya, maka dipandang perlu adanya pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa dalam rangka untuk mengembangkan nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa perekonomian di desa harus dikembangkan sesuai dengan potensi melalui kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan ekonomi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat di desa;
- d. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa sudah

tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat desa yang semakin kompleks, sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 604, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan

Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224); dan

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA
MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa

guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

8. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
9. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
10. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara desa dengan desa lain yang dihadiri oleh masing-masing Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerjasama antar Desa.

17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
19. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
22. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
23. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli, atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud atau tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
25. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingannya sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

27. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

28. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli, atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pasal 2

BUM Desa terdiri atas:

- a. BUM Desa; dan
- b. BUM Desa bersama.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

BUM Desa dalam melakukan usahanya berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. profesionalitas;
- d. efektifitas dan efisiensi;
- e. kearifan lokal;
- f. partisipatif;
- g. berkelanjutan; dan
- h. kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

BUM Desa dan BUM Desa bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;

- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.
- f. meningkatkan perekonomian Desa;
- g. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- h. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- i. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- j. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- k. membuka lapangan kerja;
- l. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
- m. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa; dan
- n. menanggulangi kemiskinan ekstrem melalui pengembangan dan pelibatan masyarakat miskin dalam unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 6

Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;

- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 7

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDIRIAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

Pasal 8

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan desa dengan desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di desa masing-masing.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (7) Dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama harus memiliki

core business atau inti bisnis yang akan dijalankan.

Pasal 9

Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama;
- c. rencana bisnis;
- d. kelayakan usaha;
- e. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- f. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan sosial.

Pasal 10

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status Badan Hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Untuk memperoleh status Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada menteri melalui sistem informasi Desa.
- (3) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu

Anggaran Dasar

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama paling sedikit memuat:
 - a. nama BUM Desa/BUM Desa bersama;

- b. tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan pendirian;
- d. modal;
- e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
- f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
- h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

Pasal 12

Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Kedua

Anggaran Rumah Tangga

Pasal 13

- (1) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 14

Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB V

PERANGKAT ORGANISASI BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Organisasi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 16

Perangkat Organisasi pengelola BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri dari:

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

Bagian Kedua

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Pasal 17

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama, dan dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 18

Kewenangan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa antara lain:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama beserta perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa/ BUM Desa bersama;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;

- f. mengangkat dan memberhentikan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. mengangkat dan memberhentikan sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah oleh pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama dengan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan penyelesaian kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan pertanggungjawaban;

- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- x. memerintahkan atau menunjuk auditor independen untuk melaksanakan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 19

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
 - b. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku terlampaui.
- (4) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (5) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai kewenangan yang sama dengan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan.

Pasal 20

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Ketiga

Penasihat

Pasal 21

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya.
- (3) Ketentuan mengenai jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban serta tata kerja dewan penasihat BUM Desa/BUM Desa bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Penasihat berwenang:
 - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana

ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
dan

- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

(5) Penasihat bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Operasional

Pasal 22

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16

huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 23

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 24

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 25

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditujaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tidak menunjukkan penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan

dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.

(2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Bagian Kelima

Pengawas

Pasal 26

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Daerah, dan/atau unsur masyarakat.
- (2) Jumlah kepengurusan pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Masa bakti pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.
- (4) Pengawas memiliki wewenang:
 - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat menelaah pelaksanaan rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. bersama dengan penasihat memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasa BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. bersama dengan penasihat memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat

- indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Pengawas memiliki tugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. bersama dengan penasihat melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang dilakukan oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
 - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 27

- (1) Ketentuan gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional dan pengawas diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana

operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

- (3) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (4) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (5) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan, wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (8) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama diprioritaskan dari warga desa setempat.

Pasal 28

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB VI

RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 29

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja

BUM Desa/BUM Desa bersama sebelum dimulai tahun buku yang akan datang yang disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.

- (2) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Rencana program kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
 - a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. rincian Anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang tercantum pada program kerja dan kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. hal lain dalam memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

BAB VII

KEPEMILIKAN, PERMODALAN, ASET DAN PINJAMAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Kepemilikan

Pasal 30

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Kedua

Modal

Pasal 31

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal desa; dan

- b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari desa dan/atau desa-desa setempat.

Bagian Ketiga

Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 32

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha dan/atau laba;
 - d. pinjaman; dan
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan oleh pelaksana BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Kepala Desa atau kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Pengelolaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Bagian Keempat

Pinjaman

Pasal 33

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dalam negeri lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau

- pembentukan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pengajuan pinjaman dilakukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB VIII

UNIT USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 34

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Unit usaha dapat dibentuk dikarenakan adanya lembaga ekonomi desa yang bergabung secara sukarela dalam BUM Desa.
- (4) Untuk menjamin kelangsungan usaha maka dalam membentuk dan mengembangkan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama berlandaskan pada rencana bisnis dan studi kelayakan usaha.
- (5) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (6) Untuk menjalankan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan:
 - a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;

- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
 - c. jaringan distribusi dan perdagangan;
 - d. layanan jasa keuangan;
 - e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
 - f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
 - g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.
- (7) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan penutupan unit usaha dalam hal sebagai berikut:
- a. mengalami kegagalan atau penurunan kinerja;
 - b. adanya indikasi yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
 - c. terjadinya penyimpangan atau pengelolaan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan/atau
 - e. sebab lain yang diputuskan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama nonusaha.
- (3) Dalam menjalankan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada ekonomi yang saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang melakukan kerja sama.
- (4) Kerjasama antara 2 (dua) BUM Desa harus mendapat persetujuan Pemerintah Desa.
- (5) Pelaksanaan kerjasama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pihak

lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dituangkan dalam sebuah dokumen naskah perjanjian kerja sama.

Pasal 36

Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh BUM Desa/BUM Desa bersama diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapatkan persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 37

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala atas pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (2) Pelaksana operasional menyampaikan laporan semesteran pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada penasihat yang secara rangkap dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud ayat (4) memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. laporan mengenai kondisi dan keberjalanan serta hasil pencapaian BUM Desa/BUM Desa bersama;

- d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahan selama 1 (satu) tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - f. pelaksanaan tugas kepengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional, pengawas dan penasihat yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun buku.
- (6) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 38

- (1) Hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa menerima laporan tahunan kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama dan memutuskan penggunaan sisa hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang menjadi bagian dari Desa.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan pengawas dinyatakan bebas tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir setelah laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama diterima oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

BAB XI

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 39

- (1) Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa dengan prioritas penggunaannya ditetapkan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB XII KERUGIAN

Pasal 40

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilakukan audit investigatif atas dasar perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 41

- (1) Apabila hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama atas unsur kesengajaan, maka penasihat, pelaksana operasional dan pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kerugian sebagai kegagalan usaha dan bukan unsur kesengajaan atau kelalaian oleh penasihat, pelaksana operasional dan pengawas, maka kerugian dibebankan kepada BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menutup kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan akibat kerugian dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (4) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengambil pilihan kebijakan:
 - a. dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama tidak memiliki kreditur,

Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dikembalikan kepada penyertaan modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama

- b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
- c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- d. menutup sebagian Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
- e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XIII

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 42

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh keadaan tertentu meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Desa dan/atau

Musyawarah Antar Desa.

- (5) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (6) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai Badan Hukum.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 43

- (1) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi.
- (3) Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien.
- (4) Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui strategi:
 - a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
 - e. penguatan pengelolaan asset dan permodalan;
 - f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas; dan
 - g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.
- (5) Pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Strategi penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf c dalam dijabarkan dalam program atau kegiatan:

- a. pendirian dan pengembangan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. pendampingan dan peningkatan teknik pengolahan dan produksi;
 - c. standardisasi proses pengolahan dan produksi;
 - d. peningkatan kemampuan pengendalian mutu;
 - e. diversifikasi bisnis pada Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - f. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama selama tidak berbenturan dengan usaha di sekitar wilayah Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama.
- (2) Modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dalam modal bersama Desa-Desa dan modal masyarakat Desa.
- (3) Modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.
- (4) Ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki Desa atau bersama Desa-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak berlaku bagi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) disebut sebagai Lembaga Keuangan Desa.

- (6) BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk Unit Usaha BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Keuntungan yang diperoleh dari BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan porsi pengelolaan aset eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan.
- (8) Dalam hal pemberian pinjaman atas dana bergulir masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib menyelenggarakan Musyawarah Desa.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Periode sasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 142) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal
BUPATI WONOGIRI,
ttd
JOKO SUTOPO

Diundangkan di
Wonogiri
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
ttd
HARYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ... NOMOR....

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR .. TAHUN 20..
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Kedudukan BUM Desa/BUM Desa bersama telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan status sebagai badan hukum, peran BUM Desa/BUM Desa bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa/BUM Desa bersama, bersama-sama dapat menjadi kontributor bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa. Oleh sebab itu, besar keyakinan bahwa di masa mendatang kemandirian desa dapat bangkit dengan adanya BUM Desa/BUM Desa bersama. Dengan kemandirian desa yang meningkat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa serta menekan angka kemiskinan.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai rincian atas Badan Usaha Desa, meliputi pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama. Untuk itu dalam Peraturan Daerah ini

diatur secara rinci perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, pengawas, yang dilengkapi dengan wewenang dan tugas masing-masing perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, serta didukung dengan ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel.

Semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan diwujudkan secara nyata dengan menempatkan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa/BUM Desa bersama dan ditegaskan bahwa keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kebijakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Desa yang menempatkan Musyawarah Desa sebagai forum Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan demikian Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa menjadi wujud nyata demokrasi deliberatif dalam perekonomian desa, dan karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa/BUM Desa bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud "profesionalitas" adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Desa baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah pengembangan BUM Desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi Desa di masa mendatang

untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kesejahteraan masyarakat" adalah bahwa dalam melaksanakan usahanya BUM Desa mengutamakan sebesar-besarnya kebermanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "kekeluargaan" adalah kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa dan bukan semangat nepotisme yang bersifat kekerabatan. Dengan demikian BUM Desa dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-perseorangan.

Yang dimaksud dengan "kegotongroyongan" adalah kebiasaan saling menolong untuk membangun Desa.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Kebutuhan masyarakat memperhatikan aspek:

1. nilai ekonomis dan manfaat atas pengelolaan pelayanan umum yang dilakukan; dan
2. kesesuaian pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas dan kapabilitas Desa dan/atau Desa-Desa serta masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "masalah" adalah kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi faktual berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan

hidup, serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.

Huruf d

Kelayakan usaha dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek pendukung lain seperti ketersediaan dan kemampuan teknologi, ketersediaan dan skala sumber daya alam, manusia, sosial, dan budaya.

Huruf e

Pendirian BUM Desa harus disertai dengan kejelasan maksud, tujuan, rencana layanan, strategi dan tata kelola usaha, infrastruktur, struktur organisasi, praktik niaga, serta kebijakan dan rencana proses operasional.

Huruf f

Pelestarian, keberlanjutan serta perlindungan daya dukung kehidupan menjadi dasar bagi BUM Desa/BUM Desa bersama untuk mengembangkan secara kreatif Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang berbasis keunikan dan keragaman kehidupan masyarakat Desa berdasarkan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil pendaftaran berupa data dan informasi terkait BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas,

Pasal 14

Cukup jelas,

Pasal 15

Cukup jelas,

Pasal 16

Cukup jelas,

Pasal 17

Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama mengatur formasi kehadiran peserta Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat.

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah masyarakat penyerta modal BUM Desa/BUM Desa bersama dan unsur masyarakat lain.

Unsur masyarakat lain dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal Desa diantaranya:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
- k. perwakilan kewilayahan;
- l. perwakilan pemerhati/kader Kesehatan masyarakat;
- m. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
- n. perwakilan kelompok lanjut usia;
- o. perwakilan kelompok seniman; dan/atau
- p. perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Desa yang bersangkutan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing

Desa.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain pelaksana operasional diduga melakukan perbuatan yang merugikan BUM Desa/BUM Desa bersama atau mempunyai benturan kepentingan dengan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud “menetapkan” adalah Tindakan menerbitkan surat keputusan untuk menetapkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atas pengesahan penerimaan laporan tahunan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama adalah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) modal dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lembaga berbadan hukum” antara lain koperasi.

Yang dimaksud dengan “Lembaga tidak berbadan hukum” antara lain persekutuan komanditer, badan usaha tidak berbadan hukum, atau lembaga lainnya yang berkedudukan di Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pinjaman yang mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal antara lain jenis pinjaman yang dapat berubah menjadi penyertaan modal apabila BUM Desa/BUM Desa bersama tidak sanggup memenuhi kewajiban yang timbul dari pinjaman dimaksud.

Ayat (3)

Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama mengatur kewenangan persetujuan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas berdasarkan kriteria antara lain besarnya jumlah pinjaman, besarnya nilai jaminan pinjaman, dan penggunaan pinjaman.

Pasal 34

Ayat (1)

BUM Desa dapat secara langsung mengelola sendiri kegiatan

Usaha BUM Desa dan/atau mendirikan Unit Usaha BUM Desa yang terpisah dari BUM Desa untuk menjalankan kegiatan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga ekonomi desa” adalah lembaga yang didirikan di desa yang dibentuk karena amanat perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Yang dimaksud dengan “bergabung secara sukarela” adalah penggabungan dilakukan tanpa paksaan dan disetujui oleh seluruh stakeholder terlibat dan dibuktikan dengan adanya perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama” antara lain kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama pada koperasi.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “layanan jasa keuangan” adalah lembaga keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Anggaran Dasar BUMD Desa/BUM Desa bersama mengatur kewenangan persetujuan kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas berdasarkan kriteria antara lain besarnya nilai investasi kerja sama dan bentuk kerja sama.

Bentuk kerja sama yang perlu mendapat persetujuan Musyawarah

Desa antara lain berupa pemanfaatan Aset Desa yakni sewa-menyewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan/atau bangun serah guna Aset Desa.

Sedangkan bentuk kerja sama usaha yang hanya perlu mendapat persetujuan penasihat dan pengawas antara lain kerja sama usaha dalam pengembangan layanan dan fitur usaha.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir tidak berlaku bagi perbuatan pidana.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Besaran persentase bagi hasil untuk Pendapatan Asli Desa ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dalam bentuk antara lain pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penyelesai” adalah pihak yang bertugas melakukan pemberesan harta badan usaha yang dapat berasal dari internal maupun eksternal BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan meliputi badan kerja sama antar desa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Unit Usaha BUM Desa dapat menjalankan usaha baik di sektor keuangan mikro ataupun di sektor riil lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR ...